



**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA ARAB SAUDI TERHADAP
KORBAN KECELAKAAN *CRANE* DI MASJIDIL HARAM TAHUN 2015
DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

Aista Wisnu Putra*, HM. Kabul Supriyadhie, Rahayu
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : aistawisnuputra@gmail.com

Abstrak

Tragedi jatuhnya derek (*crane*) di Masjidil Haram pada tahun 2015 menimbulkan banyak kerugian korban dari berbagai negara. Oleh karena itu perlu diketahui pihak yang bertanggung jawab mengadili pelaku dan mengganti kerugian korban. Hasil dari penelitian ini telah mengetahui kronologi dari jatuhnya *crane* tersebut, yakni karena adanya kelalaian operator untuk menurunkan leher derek pada saat angin kencang, padahal pihak Arab Saudi telah memperingatkan. Kemudian diketahui juga bahwa Negara Arab Saudi adalah negara yang paling berhak mengadili pihak yang bertanggung jawab atas jatuhnya *crane*, karena berdasarkan yurisdiksi paling kuat yakni yurisdiksi teritorial. Kemudian Arab Saudi juga bertanggung jawab untuk mengganti kerugian para korban karena pelaku adalah badan swasta yang bekerja sama dengan Arab Saudi untuk melaksanakan fungsi negara dan kesalahan badan swasta tersebut tidak dicegah secara langsung oleh Arab Saudi yang hanya mengingatkan operator untuk menurunkan leher derek.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Negara - Yurisdiksi - Kecelakaan *Crane* - Masjidil Haram

Abstract

The tragedy of crane collapse at Masjidil Haram in 2015 inflicts many victims and losses from different nationality. By therefore it need to know the responsible parties to prosecute perpetrators and indemnify casualty losses. The research resulted the chronology from the fall of the crane, which is because operator failure to lowering neck crane when the wind strongly blowed, even though Saudi Arabia has warned the operator. Also known then that the country of Saudi Arabia is the most authority party to prosecute those responsible parties in crane collapse, because of territorial jurisdiction. Then Saudi Arabia also responsible for the review to replace the loss suffered by the victim because perpetrator is the body of private cooperating with Saudi Arabia to execute state functions and the error of private agency is culpa which not prevented by Saudi Arabia with directly action. Instead Arab Saudi just remind the operator to lowering crane.

Keywords: State Accountability – Jurisdiction - Crane Accident – Masjidil Haram

I. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk tuhan yang sangat berpengaruh dalam pembangunan peradaban dunia, memiliki sifat alamiah untuk selalu merasa aman. Oleh karena itu berkumpul para manusia untuk membuat persekutuan, kemudian membentuk pihak yang berkuasa untuk menjalankan sebuah hukum dan menjaga hukum demi keteraturan bersama. Kelompok

persekutuan tersebut berevolusi menjadi lebih luas dan saling menjalin hubungan dengan persekutuan hukum lainnya, hingga setelah mencapai tingkat persekutuan yang besar berdirilah sebuah negara. Kebutuhan dan keinginan yang beraneka ragam membuat manusia perlu bekerja sama dengan banyak manusia lain sehingga terbentuklah sebuah negara menurut Plato.

Negara merupakan subjek hukum internasional yang utama. Oleh karena itu segala kegiatan yang berkaitan dengan negara harus berdasarkan hukum baik itu nasional yang mengatur wilayah di dalam negara tersebut maupun hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara-negara di dunia. Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak-Hak dan Kewajiban-Kewajiban Negara mengemukakan beberapa kriteria negara yakni, penduduk yang tetap, wilayah negara tertentu, pemerintahan yang berdaulat dan kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain.

Warga negara atau penduduk tetap adalah salah satu unsur negara yang sangat penting karena kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kegiatan warga negaranya. Oleh karena itu negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya dimanapun warga negaranya berada. Begitu juga sebuah negara juga wajib melindungi warga negara lain di wilayah yurisdiksinya. Hal ini merupakan penerapan asas timbal balik (resiprositas) yang berlaku dalam hubungan hukum internasional.

Kasus kecelakaan jatuhnya derek (*crane*) yang menimpa jama'ah haji di Negara Arab Saudi tahun 2015 adalah salah satu kasus dalam hukum internasional yang berkaitan tentang hak dan tanggung jawab negara untuk melindungi setiap orang yakni warga negara dan warga negara asing di wilayahnya. Hal ini sesuai dengan prinsip yurisdiksi teritorial yakni negara wajib melindungi setiap orang di wilayah teritorialnya. Selain itu dalam hukum

internasional hak dan tanggung jawab negara terhadap warga negara asing dapat digolongkan dalam prinsip yurisdiksi personal pasif yakni yurisdiksi negara terhadap warga negara asing yang menyakiti warga negaranya di luar negeri, sedangkan berkaitan dengan tanggung jawab dan hak negara terhadap warga negaranya sendiri di wilayah negara lain dapat didasarkan pada prinsip yurisdiksi personal aktif, yakni yurisdiksi terhadap warga negaranya sendiri yang melakukan kejahatan internasional.

Crane berada di sekitar lokasi *thawaf* jama'ah haji karena sedang digunakan untuk memperluas wilayah *thawaf* yang mengelilingi Ka'bah. Perluasan yang seharusnya ditujukan agar jama'ah haji tidak berdesak-desakan mengelilingi Ka'bah tersebut, menimbulkan kejadian lain yang tidak diduga sebelumnya yakni jatuhnya *crane* tersebut dan menimpa jama'ah haji yang sedang melakukan *thawaf* pada Jumat, 11 September 2015 pukul 17.10 waktu Arab Saudi. Jatuhnya *crane* menimbulkan korban tewas dan luka-luka dari Jama'ah Haji yang dari berbagai negara sejumlah 111 orang meninggal dunia dan 394 orang luka-luka. Sedangkan korban dari Warga Negara Indonesia (WNI) berjumlah 61 orang terdiri dari 12 orang wafat dan 49 orang luka-luka.

Berkenaan dengan timbulnya kerugian oleh warga negara asing di wilayah hukum Negara Arab Saudi, mengakibatkan kewajiban Arab Saudi bertanggung jawab atas kerugian warga negara asing sesuai hukum internasional yang berlaku. Demi menjaga hubungan baik antar negara sudah sepantasnya Arab

Saudi memberi ganti kerugian kepada korban dan keluarga yang terkena dampak negatif dari jatuhnya *crane* kepada jama'ah haji dari berbagai negara.

Menurut hukum internasional yang berlaku Negara Arab Saudi dapat bertanggung jawab atas kecelakaan *crane* jika memenuhi kriteria yang dalam Hukum Internasional. Masalah pertanggungjawaban negara dalam Hukum Internasional didasarkan Hukum Kebiasaan Internasional (*International Customary Law*) yakni tanggung jawab negara terhadap orang, benda, dan peristiwa hukum di wilayah teritorialnya atau disebut prinsip yurisdiksi teritorial, sedangkan negara lain dapat bertanggung jawab jika menggunakan prinsip yurisdiksi personal aktif karena salah satu pelaku adalah warga negara di luar Arab Saudi atau menggunakan yurisdiksi personal pasif karena seluruh korban adalah warga negara di luar Arab Saudi yang sedang melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu perlu penyelesaian yang tepat dan efisien serta sesuai dengan hukum internasional untuk mengatasi masalah tersebut.

Dari penjelasan di atas disimpulkan permasalahan antara lain:

1. Negara mana yang berwenang mengadili pihak yang bertanggung jawab pada kecelakaan *crane* di Masjidil Haram tahun 2015?
2. Bagaimana pertanggungjawaban negara Arab Saudi atas kasus kecelakaan *crane* yang menimpa jama'ah haji tahun 2015 dilihat

dalam perspektif Hukum Internasional?

II. METODE

Metode pendekatan jurnal ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang menyinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku atau peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dengan penerapan peraturan-peraturan hukum pada praktik nyatanya di lapangan.

Spesifikasi penelitian dalam jurnal ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak.¹ Dalam penelitian ini, penulis menggambarkan pertanggungjawaban Arab Saudi terhadap korban jama'ah haji atas jatuhnya *crane* pada tahun 2015.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fakta Hukum Kecelakaan *Crane* Saat Pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 2015

1. Perluasan Masjidil Haram

Masjidil Haram adalah bagian wilayah dari Arab Saudi meliputi empat elemen yakni:²

¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hal. 25.

² Muhammad Ilyas Abdul Ghani, *Sejarah Kota Mekah Klasik dan Modern*, Terjemahan, Samson Rahman, (Jakarta : Akbar Media Eka Sarana, 2003), hal. 1.

- a) Ka'bah, adalah bangunan berbentuk kubus yang biasa di selimuti dengan kain hitam (kiswa), sebagai tempat menghadap (kiblat) ibadah salat umat Islam. Selain itu Ka'bah juga digunakan sebagai poros keliling *thawaf*.
- b) Kawasan sekitar Ka'bah, adalah daerah di sekitar Ka'bah berupa bangunan masjid.
- c) Semua wilayah Mekkah, semua yang masih wilayah administratif kota Mekkah termasuk Masjidil Haram.
- d) Semua Al-Haram, adalah sebutan untuk orang selain Islam yang dilarang masuk ke wilayah Masjidil Haram.

Setelah kegiatan renovasi Masjidil Haram sebelumnya hanya bersifat memperbaiki pada zaman Khalifah Umar bin Khattab diadakan perluasan pertama yakni pada tahun 638 M.³ Perluasan dilakukan karena jumlah jama'ah haji yang semakin meningkat. Perluasan dilakukan dengan membeli tanah dan rumah penduduk di sekeliling Ka'bah. Kemudian di setiap masa pemerintahan yang berkuasa di Masjidil Haram diadakan perluasan yang bertujuan menambah jumlah kuota jama'ah haji.

Kemudian pada zaman berdirinya Negara Kerajaan Arab Saudi, Raja Abdul Aziz bin Ali Sa'ud menginisiasi memperluas dan memperindah bangunan Masjidil Haram dimulai pada tahun 1948 M sampai dengan 1953 M.⁴

Setelah Raja Abdul Aziz bin Ali Sa'ud wafat pada tahun 1953 M,

perluasan Masjidil Haram diteruskan oleh putranya, Raja Sa'ud bin Abdul Aziz dimulai pada tahun 1955 M. Proyek ini dilaksanakan secara masif dengan rencana pengerjaan berlangsung kurang lebih selama 20 tahun. Langkah pertama yang dilakukan oleh Raja Sa'ud bin Abdul Aziz adalah dengan menambah fasilitas ibadah di Masjidil Haram agar lebih nyaman seperti memasang marmer dingin untuk salat, *sound system*, penerangan dan, *lift*. Kegiatan Pembangunan selesai pada tahun 1984 dan menjadikan luas Masjidil Haram menjadi 42.000 m² sehingga dapat menampung sekitar 105.000 orang yang hendak melaksanakan salat.⁵ Kegiatan pembangunan termasuk periode pertama dalam proyek perluasan Masjidil Haram secara masif (mega proyek).

Lalu di tahun 1988 M, Raja Fahd bin Abdulaziz mengadakan perluasan periode kedua secara masif, yakni mengadakan perluasan bangunan antara pintu 'Umrah dan pintu Raja Abdulaziz serta perluasan lantai atas dan bawah sebesar 19.000 m² sehingga luas Masjidil Haram menjadi 76.000 m². Proyek ini selesai tahun 1993, namun diteruskan dengan membangun menara, gerbang, eskalator, dan sistim drainase sampai dengan tahun 2005.⁶

Proyek perluasan berikutnya dilakukan pada tahun 2007 oleh Raja Abdullah bin Abdulaziz. Dikarenakan jama'ah haji dan umrah terus meningkat jumlahnya, Raja ingin meningkatkan kapasitas jama'ah menjadi dua juta. Proyek ini

³Muhammad Ilyas Abdul Ghani, *Op.Cit.*, hal.1.

⁴Muhammad Syafii Antonio, *Op.Cit.*, hal. 21.

⁵*Ibid* hal. 121.

⁶*Ibid*, Hal. 21-22.

disebut sebagai proyek perluasan Masjidil Haram tahap ketiga sejak mega proyek dimulai oleh Raja Abdulaziz bin Ali Sa'ud. Raja Abdullah bin Abdulaziz merenovasi bangunan tempat *Sa'i* ke arah timur hingga 20 meter, dengan tambahan tiga lantai. Sehingga lebarnya menjadi 40 m dan luasnya keseluruhan 72.000 m². Dibangun juga empat eskalator ke arah Marwah dan dibuat jalur khusus bagi jalur orang lanjut usia atau orang sakit.⁷

Walaupun Raja Abdullah bin Abdul Aziz meninggal pada tahun 2015 namun proyek perluasan tetap dilanjutkan oleh penerusnya yakni Raja Salman bin Abdulaziz yang mengumumkan melanjutkan perluasan periode ketiga pada 12 Juli 2015.⁸ Perluasan tersebut akan menambah kapasitas peziarah sejumlah 1.850.000 orang. Perintah Raja Salman bin Abdulaziz sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan (fungsi eksekutif) menjadi dasar dilaksanakannya perluasan area Masjidil Haram.

Perluasan Masjidil Haram pada periode ketiga dilaksanakan oleh perusahaan multinasional yang bergerak di bidang pembangunan yakni *Bin Laden Corporation*. Kontraktor Bin Laden berhasil memenangkan tender yang dilaksanakan oleh Pemerintah Arab Saudi.

Pembangunan Masjidil Haram ini berdampak pada penurunan sementara kuota jama'ah karena area

digunakan untuk material pembangunan dan alat berat. Namun hal tersebut diantisipasi Pemerintah Arab Saudi dengan membuat jalur *thawaf* tidak permanen yang berupa dua lantai bangunan non permanen. Proyek juga disertai modernisasi Masjidil Haram seperti pemasangan pendingin ruangan berupa *air conditioner (AC)*, eskalator dan *lift* bagi jama'ah berkebutuhan khusus. Diharapkan setelah proyek selesai, *Mataf* dapat menampung jama'ah sekitar 105.000 orang per jam dengan tanpa *Mataf* non permanen.

Sayangnya pada periode ketiga tersebut terjadi tragedi yakni jatuhnya alat berat berupa derek (*crane*) yang berfungsi untuk mengangkat material dalam proses pembangunan Masjidil Haram yang menimpa jama'ah haji dari berbagai negara.

2. Kronologi Kejadian Jatuhnya Crane saat Perluasan Masjidil Haram di tahun 2015

Pada hari terjadinya kecelakaan *crane*, cuaca kota dalam cuaca berangin yang sangat kencang. Bahkan di luar Masjidil Haram angin bertiup bercampur dengan pasir sehingga terjadi badai pasir ringan yang mengganggu jarak pandang lalu lintas Mekkah. Gemuruh dan kilatan cahaya petir juga jelas di langit Mekkah. Angin bertiup sekuat 83 Km/jam dengan 25° *Celsius* sampai dengan 42° *Celsius*. Di dalam Masjidil Haram terjadi hujan deras dengan angin kencang bercampur pasir, sehingga terjadi tragedi jatuhnya *crane* pada Jumat 11 September 2015 pukul 17.23 AST⁹

⁷*Ibid*, hal. 22.

⁸Berita dari <http://susris.com/2015/07/13/third-expansion-for-the-grand-mosque-in-mecca/> diakses pada tanggal 24 Juli 2016 pukul 05.33 WIB.

⁹Singkatan dari *Arabia Standard Time*, yakni satuan waktu yang dipakai di negara-negara timur tengah termasuk Arab Saudi.

atau 14.23 GMT (*Greenwich Mean Time*).¹⁰

Crane yang jatuh berjenis LR-13000 buatan *Liebherr Corporation*, sebuah perusahaan penyedia alat berat asal Jerman. Dereck memiliki kerekan mencapai tinggi maksimal 240 meter. Kapasitas beban maksimal yang dapat diangkat adalah 3000 ton. Jangkauan dereck 160 meter dan lebar jalur yang dilewati *crane* jika berjalan adalah 14 meter. Mesin dereck punya pemberat dengan spesifikasi pemberat pemutar sejumlah maksimal 750 ton dan pemberat di tengah sebesar 150 ton.¹¹

Crane jatuh di timur Ka'bah menimpa bangunan yang ada di dekat Gerbang As-Salam melewati jalur *Sa'i* antara bukit *Shafa* dan *Marwa*. *Crane* terjungkal ke belakang karena berat pada dereck tertumpu di belakang tertiuip angin kencang. Posisi awal *crane* di luar gerbang As-Salam jatuh menuju Ka'bah menghancurkan atap dan lantai atas bangunan yang terdapat jama'ah. Akibatnya, 111 orang meninggal dan 394 orang luka ringan dan parah.¹² Para korban berasal dari berbagai negara.

Tabel 1. Daftar korban kecelakaan *crane* Mekkah tahun 2015¹³

Negara	Meninggal	Luka
Banglades	25	-
Mesir	23	-
Pakistan	15	51
Indonesia	11	42
Iran	11	32
India	11	15
Turki	8	21
Malaysia	6	10
Nigeria	6	-
Inggris	2	3
Aljazair	1	-
Afganistan	1	-
Total	111	394

Kerugian korban harus diberi ganti rugi. Ganti rugi kematian sesuai hukum syariah Islam, untuk penyebab kematian tidak disengaja disebut *Diyat*. Denda sejumlah 300.000 SR (Saudi Riyal) atau sekitar Rp. 1.046.062.410 dibayar tiap kematian dan jika dijumlahkan untuk semua korban sebanyak 32.000.000 SR atau sebanyak Rp. 111.579.990.400. Profesor ekonomi dan asuransi Universitas King Abdul Aziz menyatakan bahwa semua agen asuransi kesehatan wajib mengganti rugi terhadap kecelakaan yang menimpa pengunjung Arab Saudi minimal seratus ribu Saudi Riyal namun jika terjadi kecelakaan karena

¹⁰Berita dari laman <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34231620> diakses pada tanggal 24 Juli 2016 Pukul 06.03 WIB.

¹¹Liebherr-Work Corporation, Nenzing, Austria, *Technical Data Hydraulic Lift Crane* Hlm.2 (Nenzing, 2013) Diunduh dari laman resmi *Liebherr Corporation* <https://www.liebherr.com/external/product-s/products-assets/241969/liebherr-LR-1300-crawler-crane-technical-data-sheet-specifications-english.pdf>

¹²Berita dari laman <http://bigstory.ap.org/article/8e9be9edf5664802b232a40d7196cdd5/saudi-king-top-imam-visit-those-injured-crane-collapse>, diakses 9 September 2016 pukul 09.37

WIB, berita ditulis Aya Batrawy dan Frank Jordans

¹³https://en.wikipedia.org/wiki/Mecca_crane_collapse#cite_note-27 diakses 9 September 2016 pukul 10.11 WIB, data adalah rangkuman dari sumber berita dari laman <http://bigstory.ap.org/article/8e9be9edf5664802b232a40d7196cdd5/saudi-king-top-imam-visit-those-injured-crane-collapse>, diakses 9 September 2016 pukul 09.37 WIB, ditulis oleh Aya Batrawy dan Frank Jordans.

bencana alam atau keadaan darurat maka bisa lebih dari itu atau bahkan tidak terbatas sesuai dengan jumlah kerugian yang diderita. Hal ini sudah sesuai dengan kebijakan peraturan pemerintah Arab Saudi tentang asuransi.¹⁴

Pasca kecelakaan, Pemerintah Arab Saudi membuat tim investigasi untuk menyelidiki dugaan unsur criminal dalam tragedy jatuhnya *crane* tersebut. Tim investigasi dipimpin Hesham al-Faleh,.

Pada Sabtu 12 September 2015, Raja Salman bin Abdulaziz menginspeksi lokasi jatuh *crane* di Masjidil Haram bersama para tentara, pejabat pusat terkait ditemani Pemerintah Daerah Mekkah. Dalam kunjungan teraebut, Raja Salman bin Abdulaziz meyakinkan kepada seluruh umat muslim dunia bahwa tragedi jatuhnya *crane* tersebut tidak akan berpengaruh terhadap pelaksanaan haji beberapa hari ke depan. Kemudian beliau mengunjungi para korban kecelakaan *crane* di rumah sakit spesialis Al-Noor. Di rumah sakit Raja Salman bin Abdulaziz memberikan motivasi dan semangat langsung kepada para korban dengan berbincang-bincang hangat langsung di tempat tidur para korban luka ringan dan luka berat akibat terkena puing bangunan maupun tubuh *crane*.

Pada hari Selasa, 15 September 2015 atas laporan dari tim investigasi, Dewan Kerajaan

mengeluarkan keputusan (*Royal Decree*), yakni:

- a. Kasus jatuhnya *crane* tersebut belum ditemukan unsur kriminal.
- b. Penyebab kecelakaan adalah angin kencang bersamaan dengan adanya pelanggaran standar keselamatan mengenai posisi derek.
- c. Memutuskan untuk membayar RS 1.000.000 atau sekitar US \$ 270 000 (Rp.3.554.236.461,06) kepada keluarga korban meninggal dunia, dan untuk korban yang cedera ringan atau berat maupun luka cacat permanen, mendapatkan RS 500.000 atau sekitar Rp. 1.777.068.036.
- d. Memutuskan menanggihkan semua kontrak yang akan dilakukan dengan *Saudi bin Laden Corporation*.
- e. Memerintahkan Kementerian Keuangan Arab Saudi meninjau semua proyek kontraktor Saudi bin Laden dan memberlakukan larangan perjalanan pada semua anggota keluarga kontraktor Bin Laden sampai selesai penyelidikan selanjutnya.

Selain ganti rugi tersebut, Pemerintah Arab Saudi juga memfasilitasi dan membantu para penengok, keluarga, dan kerabat korban dalam merawat korban.

Kemudian pemerintah Kerajaan Arab Saudi berjanji membiayai ibadah haji bagi para ahli waris korban dan korban luka yang tidak dapat melaksanakan haji pada tahun ini. Pembiayaan dalam ibadah haji tersebut juga termasuk dalam kuota khusus, dimana para korban dan ahli waris dianggap sebagai tamu raja

¹⁴Berita dari laman <http://english.alarabiya.net/en/special-reports/makkahcranecollapse/2015/09/15/Insurers-may-have-to-pay-9m-for-Makkah-crane-crash-.html> diakses pada 9 September 2016 pukul 8.12 WIB.

dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2016.

Pihak Arab Saudi juga tidak menutup celah bagi para korban untuk menuntut secara hukum pihak yang bersalah atas kejadian jatuhnya *crane*, walaupun sudah diberikan uang kompensasi.¹⁵

Pada Tanggal 8 Oktober 2015, proses pemberian dana kompensasi kepada para korban maupun sanak saudara yang ditinggal dimulai dengan menghimpun data dari rumah sakit. Data dihimpun secara hati-hati dan teliti. Data yang dihimpun berupa nama, kewarganegaraan, nomor paspor, nomor kasur, waktu masuk ke rumah sakit dan luka yang diderita/ keterangan meninggal. Mustapha Baljon, Direktur Departemen Urusan Kesehatan di Makkah menyampaikan kepada media, "Tidak ada ruang untuk penipuan. Tidak ada yang secara ilegal mendapat keuntungan dari kompensasi kerajaan. "Hampir semua korban meninggal sudah dapat diidentifikasi dan korban luka berat serta ringan dapat diobati."¹⁶

Setelah tim investigasi pertama selesai, Pemerintah memerintahkan kepada Biro Investigasi dan Penuntut Umum atau (*The Bureau of Investigation and Public Prosecution* (PIB)) untuk menyelidiki unsur melawan hukum dalam kasus tersebut.

¹⁵<http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2015/10/08/Makkah-crane-collapse-compensation-process-begins.html>, diakses pada 9 September 2016 pukul 10.40 WIB.

¹⁶<http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2015/10/08/Makkah-crane-collapse-compensation-process-begins.html>, diakses pada tanggal 14 September 2016 pukul 5.25 WIB.

Pada 21 Januari 2016, PIB mengumumkan hasil investigasi kedua. Menurut hasil penelitian kecelakaan terjadi karena pada saat angin kencang berembus di Masjidil Haram, posisi derek pada posisi yang salah berdasarkan buku manual penggunaan *crane* tipe LR-13000 buatan *Liebherr Corporation*. Operator seharusnya menurunkan pemberat menara *crane* saat tidak digunakan ataupun saat setelah digunakan. Bagian yang paling parah adalah ketika petugas keamanan dan keselamatan tidak memedulikan peringatan yang diberikan oleh pihak Badan Meteorologi dan Cuaca Arab Saudi. Seharusnya dalam keadaan cuaca badai angin posisi derek harus dalam keadaan terkunci.¹⁷

Setelah 290 hari melakukan investigasi, PIB menyerahkan berkas ke pengadilan dan sidang tingkat pertama akan dimulai pada tanggal 17 Agustus 2016. Sejumlah 14 tersangka dikumpulkan untuk diadili di pengadilan tingkat pertama. Para tersangka memiliki kewarganegaraan yang berbeda-beda, yakni enam orang warga negara Arab Saudi, dan delapan ekspatriat dari negara lain yakni dua warga negara Pakistan, satu berkebangsaan Yordania, Filipina, Kanada, Palestina, Mesir, dan Uni Emirat Arab (UAE). Nama para tersangka yang akan dibawa ke pengadilan pidana kota mekkah tersebut tidak dipublikasikan semua tersangka tersebut berasal dari petugas *Saudi Bin Laden Group*.

Kemudian diketahui juga data dari kotak hitam (*black box*) yang ada di

¹⁷<http://saudigazette.com.sa/saudi-arabia/pib-finalizing-probe-into-makkah-crane-tragedy/> diakses tanggal 14 September 2016 pukul 5.46 WIB.

derek pada hari kecelakaan jatuhnya derek tersebut angin bertiup sebesar 80 kilometer per jam. Kemudian sudut kemiringan derek adalah 87 derajat. Tinggi *crane* saat itu mencapai 200 meter dan mencapai berat 1350 ton.¹⁸

Para terdakwa menghadapi 20 dakwaan lalai melakukan langkah keamanan yang menyebabkan korban tewas dan luka-luka. Tuduhan perusakan properti milik pemerintah juga termasuk dalam dakwaan. Sembilan dari empat belas tersangka adalah petugas yang bertanggung jawab terhadap keamanan proyek pembangunan Masjidil Haram. *Bin Laden Corporation*, juga dinyatakan gagal dalam menindaklanjuti perkiraan cuaca. Pertahanan Sipil Arab Saudi juga memberi keterangan bahwa pada saat angin berembus mencapai 35 Km/ jam, mereka telah meminta petugas konstruksi menurunkan lengan *crane* yang masih memanjang, namun tidak diindahkan oleh petugas. Kelalaian ini yang membuat terjadinya kecelakaan jatuhnya *crane*.¹⁹

B. Implementasi Tanggung Jawab Negara Arab Saudi terhadap Korban Kecelakaan *Crane* beserta Analisis Kesesuaian dengan Hukum Internasional

Pertanggungjawaban negara sangat erat kaitannya dengan prinsip

hukum dalam hukum internasional bahwa suatu negara/ pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi atas kerugian yang diderita. Hal ini dipengaruhi juga doktrin bahwa semua negara memiliki kedudukan yang sama (*equality*) dalam hukum internasional. Prinsip kedaulatan penuh atau yurisdiksi terhadap apa pun yang ada di wilayahnya juga menjadi prinsip yang menguatkan pentingnya pertanggungjawaban negara.

Interaksi antar negara dalam dunia internasional sekarang ini tidak mungkin terhindarkan. Globalisasi dan modernisasi teknologi membuat hubungan antar negara sangat mudah. Seseorang dapat dengan mudah berpindah ke negara lain dengan bermodalikan paspor, visa, dan transportasi udara atau lainnya. Kemungkinan membuat pelanggaran yang merugikan negara lain juga membesar intensitasnya seiring dengan dunia pergaulan internasional yang semakin masif. Pertanggungjawaban Negara menjadi hal yang penting sehingga intensitas kerugian negara yang terjadi, menjadi tolok ukur dalam menentukan pertanggungjawaban negara.

Dalam konteks yang lebih nyata pertanggungjawaban negara dikaitkan dengan harus adanya pelanggaran hukum internasional, seperti melanggar kedaulatan negara lain, menyerang negara lain, melukai/ mencederai perwakilan diplomatik negara lain, atau memperlakukan WNA dengan tidak layak.

1. Implementasi Yurisdiksi dalam Kasus Kecelakaan *Crane*

¹⁸Berita dari laman <http://saudigazette.com.sa/saudi-arabia/makkah-crane-crash-trial-begins/> diakses tanggal 14 September 2016 pukul 6.05 WIB.

¹⁹Berita dari laman <http://saudigazette.com.sa/saudi-arabia/year-makkah-crane-crash-trial-continues/> diakses pada tanggal 14 September 2016 pukul 6.19 WIB

Melihat kasus kecelakaan derek yang jatuh menimpa jama'ah haji di Masjidil Haram, kita harus menentukan siapa negara yang berwenang terhadap penyelesaian kasus tersebut. Jika dilihat dari kewarganegaraan korban dan pelaku maka akan sangat banyak negara yang berwenang mengadili. Jika berdasarkan prinsip yurisdiksi personal (nasional) aktif, maka dilihat dari kewarganegaraan tersangka hasil penyelidikan akan ada tujuh negara yang berwenang yakni Arab Saudi, Pakistan, Yordania, Filipina, Kanada, Palestina, Mesir, dan Uni Emirat Arab (UAE). Sedangkan jika berdasarkan prinsip yurisdiksi personal pasif maka akan ada dua belas negara yang berwenang mengadili para pelaku yakni negara Banglades, Mesir, Pakistan, Indonesia, Iran, India, Turki, Malaysia, Nigeria, Inggris, Aljazair, dan Afghanistan.

Penulis berpendapat yang paling berwenang mengadili para pelaku adalah negara Arab Saudi. Hal ini dilakukan berdasarkan prinsip teritorial subjektif maupun objektif, karena tempat permulaan maupun tempat berakhirnya tindak pidana ada di negara Arab Saudi. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Hakim Lord Macmillan tentang tanda kedaulatan sebuah negara terhadap wilayah negaranya tentang yurisdiksi teritorial²⁰ yakni:

- 1) Negara di mana kejahatan dilakukan adalah negara yang ketertiban sosialnya paling terganggu.

- 2) Biasanya pelaku ditemukan di negara di mana kejahatan dilakukan.
- 3) Akan lebih mudah menemukan saksi-saksi dan bukti-bukti sehingga proses persidangan dapat lebih efisien dan efektif.
- 4) Seseorang warga negara asing yang datang ke wilayah suatu negara dianggap menyerahkan diri pada sistem hukum nasional negara tersebut, sehingga ketika ada pelaku melakukan pelanggaran hukum nasional di negara yang didatangi maka pelaku harus tunduk dengan hukum setempat. Meskipun mungkin apa yang telah dilakukan pelaku sah dan boleh (*lawfull*) menurut sistem hukum nasional negaranya sendiri.

Para tersangka juga bukan golongan yang kebal terhadap yurisdiksi karena bukan golongan kepala negara asing, perwakilan diplomatik dan konsul negara asing, kapal-kapal milik negara asing, angkatan bersenjata negara asing, maupun lembaga-lembaga internasional.

Oleh karena itu Negara Arab Saudi adalah negara yang paling berhak mengadili para pelaku karena akan lebih baik dan efisien menggunakan prinsip yurisdiksi teritorial yakni yurisdiksi berdasarkan tempat terjadinya kasus tersebut

2. Implementasi

Pertanggungjawaban Negara Arab Saudi terhadap Korban Kecelakaan *Crane*

Hasil penyelidikan di tempat kejadian perkara menghasilkan bahwa operator lalai menurunkan leher derek saat angin kencang,

²⁰Sefriani, *Op.Cit.*, Hal. 239.

padahal hal tersebut telah diketahui sebelumnya dan derek yang lain sudah diturunkan lehernya. Kelalaian tersebut menimbulkan kerugian korban jiwa dan luka terhadap warga negara di luar Arab Saudi. Kerusakan bangunan di area Masjidil Haram juga menjadi kerugian untuk Arab Saudi. Kerugian imaterial bagi Arab Saudi yakni pandangan internasional kepada Arab Saudi semakin buruk karena dianggap tidak becus dalam melaksanakan ibadah haji dan melindungi warga negara asing di wilayahnya.

Dari sudut pandang bentuk pelanggaran internasional yang terjadi dalam jatuhnya *crane* ini tidak ada perjanjian antara Arab Saudi dengan negara lain yang mengatur kecelakaan seperti ini. Sehingga hal ini bukanlah pelanggaran perjanjian internasional namun termasuk perbuatan melawan hukum internasional dalam bentuk kegiatan lintas batas antar negara. Hal ini dikarenakan menghilangkan nyawa dan melukai warga negara asing adalah pelanggaran terhadap norma hukum yang umum di banyak negara. Hal ini termasuk juga pengingkaran prinsip persamaan perlakuan antar semua warga negara yang ada di dalam wilayah yurisdiksi sebuah negara. Kegiatan lintas batas antar negara dalam teori pertanggungjawabannya subjektif (kesalahan), maka harus dilihat apakah pelaku memiliki niat jahat atau adanya kelalaian yang dapat membuat pelaku dipidana.

Arab Saudi adalah negara yang menggunakan Hukum Agama Islam sebagai hukum nasionalnya, sesuai dengan pasal 38 *Basic Law Goverment of Saudi Arabia*:

“No-one shall be punished for another's crimes. No conviction or penalty shall be inflicted without reference to the Sharia or the provisions of the Law. Punishment shall not be imposed ex post facto.”

Secara hukum nasional Arab Saudi menggunakan hukum syariah berdasarkan Al-Quran dan Al Hadist. Kasus kelalaian yang menyebabkan kematian terhadap warga negara lain adalah pelanggaran terhadap hukum syariah. Seperti tertuang di Al-Quran Surat An-Nisa ayat 92, yang artinya:

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba-sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara Taubat kepada

Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dapat diketahui dari ayat tersebut bahwa setiap pembunuhan yang disengaja dibalas dengan hukuman mati, sedangkan pembunuhan tidak sengaja dihukum denda atau dalam Bahasa Arab disebut *Diyat*. Pada kasus kecelakaan *crane* tersebut terdapat kelalaian. Penulis berpendapat ada kelalaian karena:

- a. Pembangunan Masjidil Haram adalah kegiatan dengan risiko kecelakaan yang tinggi, karena meletakkan derek dan material di dekat banyak orang. Seharusnya ada standar keamanan yang tinggi, jika proses pembangunan tetap dilaksanakan bersama prosesi ibadah Haji maupun Umrah.
- b. Berdasarkan penyelidikan dewan kerajaan pihak teknisi dan *supervisor crane* tidak melaksanakan prosedur keselamatan dalam buku manual penggunaan *crane* dengan tidak menurunkan leher *crane* saat cuaca buruk.
- c. Pihak yang bertanggung jawab terhadap proyek pembangunan di tempat kejadian perkara, operator dan supervisor sudah mengetahui ada angin kencang dan cuaca buruk dari Badan Meteorologi dan Geofisika Arab Saudi.
- d. Hal ini menjadikan *force majeure* tidak berlaku, karena syarat *force majeure* yakni adanya kekuatan yang tidak dapat dihindari atau karena ada kejadian yang tidak dapat diduga sebelumnya diluar kuasa suatu negara yang membuatnya. Sedangkan angin kencang, sudah diperkirakan sebelumnya. Petugas operator dan supervisor *crane* telah

diperingatkan, namun tidak diindahkan.

- e. Seharusnya setelah tahu tidak diindahkan segera mungkin Arab Saudi melakukan tindakan pemaksaan penurunan *crane*. Sehingga kecelakaan terhindarkan.

Setelah diketahui kelalaian dan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap kecelakaan jatuhnya *crane* tersebut harus dilihat juga apakah Negara Arab Saudi juga bertanggung jawab terhadap kelalaian tersebut. Karena negara Arab Saudi dapat dianggap tidak memenuhi standar keamanan bagi warga negara asing yang ada di wilayah yurisdiksinya sehingga tidak memenuhi kebiasaan internasional, dimana negara harus melindungi warga negara asing yang ada di wilayah yurisdiksinya.

Kontraktor Saudi bin Laden merupakan badan privat yang melaksanakan tugas negara. Di dalam pasal 24 *Basic Law Governance of Saudi Arabia* diterangkan seperti ini:

“The State shall maintain and serve the Two Holy Mosques, and provide security and care to those who travel to them as to enable them to perform Hajj (Major Pilgrimage), ‘Umrah (Minor Pilgrimage), and Ziyarah (Visit of the Prophet’s Mosque) in ease and tranquility.”

Dari ketentuan tersebut diketahui bahwa Negara Arab Saudi harus menjaga dua masjid suci agama Islam yakni Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah, dan memberikan keamanan dan perlindungan untuk mereka yang bepergian untuk melakukan Haji,

'Umroh, dan Ziarah. Negara diamanahi oleh undang-undang menjaga keselamatan para jamaah haji dan umrah.

Dapat disimpulkan bahwa pengatribusian tindakan Saudi Bin Laden grup kepada negara Arab Saudi adalah sesuai dengan hukum internasional, karena Saudi Bin Laden Grup sedang dalam kontrak menjalankan fungsi negara yakni melaksanakan pembangunan di Masjidil Haram. Hal ini dapat disamakan dengan kesalahan oleh *Hyatt International Corporation* kepada Iran tahun 1985, dalam pelaksanaan fungsi imigrasi negara Amerika Serikat diserahkan kepada *Hyatt International Corporation* dengan pengawasan penuh. Sehingga ketika *Hyatt International Corporation* melakukan pelanggaran hukum internasional dapat dipertanggungjawabkan kepada Amerika Serikat sebagai negara yang melimpahkan wewenang. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa Arab Saudi dapat dikenai pertanggungjawaban tidak langsung karena mengetahui adanya potensi bencana yang sangat besar namun hanya mengingatkan operator dan tidak melakukan pencegahan paksa, kemudian melakukan pengakuan bertanggung jawab atas kecelakaan melalui Keputusan Kerajaan (*Royal Decree*).

Berdasarkan Hukum Kebiasaan Internasional Negara memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan perlindungan pada warga negaranya yang ada di luar negeri. Namun keberadaan Hak dan Kewajiban ini dalam praktik sering menimbulkan konflik kepentingan antar negara. Di satu sisi negara asal warga asing

(*Home State*) tentu ingin memberikan perlindungan semaksimal mungkin pada warga negaranya yang berada di luar negeri, di sisi lain negara dimana Warga Negara Asing (WNA) berada (*Host State*) ingin melaksanakan yurisdiksi teritorialnya, melindungi kepentingan warga negaranya yang kemungkinan dirugikan oleh tindakan WNA yang ada di negaranya, tanpa campur tangan pihak asing.

Dalam praktik negara-negara internasional, perlakuan buruk negara-negara (*ill treatment*) terhadap WNA dapat menimbulkan tanggung jawab negara. Perlakuan buruk yang dimaksud adalah sebagai berikut:²¹

- a. Pengingkaran Keadilan (*denial justice*).
- b. Pengambilalihan harta benda pihak asing secara tidak sah.
- c. Kegagalan menghukum seseorang yang seharusnya bertanggung jawab terhadap serangan kepada pihak asing.
- d. Kerugian langsung yang disebabkan tindakan organ negara.

Dalam kasus ini, Arab Saudi sebagai subjek hukum utama dapat bertanggung jawab karena ada kerugian langsung yang disebabkan oleh organ pelaksana fungsi negara untuk melindungi dan menjaga Masjidil Haram yakni Saudi bin Laden grup.

Berkenaan dengan pengecualian pertanggungjawaban negara, Arab Saudi memang sudah memperingatkan pihak operator *crane* dan pengawas proyek

²¹Sefriani, *Op. Cit.*, Hal. 284

pembangunan melalui Badan Meteorologi dan Geofisika, namun peringatan yang tidak diindahkan secara cepat tersebut seharusnya segera ditindaklanjuti oleh Arab Saudi dengan memaksa atau mengambil alih pengendalian *crane* secara langsung. Sehingga dengan pengendalian langsung, bisa menurunkan leher *crane* lalu menghindari jatuhnya *crane*. Hal ini wajib untuk dilakukan karena Arab Saudi telah mengetahui bahwa pihak operator *crane* tidak dengan segera mengindahkan peringatan, maka tindakan cepat harus dilakukan guna menyelamatkan nyawa orang banyak.

Arab Saudi bertindak cepat tanpa menunggu adanya klaim dari negara yang warga negaranya menjadi korban kecelakaan *crane*. Arab Saudi langsung melakukan upaya hukum lokal (*local remedies*), berupa penyelidikan kasus hingga mengadili para pelaku, memberikan kompensasi kepada para korban, memberikan pengobatan kepada para korban, dan meminta maaf kepada masyarakat luas melalui raja Salman.

Local remedies dalam kasus jatuhnya derek di Masjidil Haram tahun 2015 ini, sudah sesuai dengan kaidah hukum internasional. Hal ini dikarenakan menurut hukum Arab Saudi uang ganti rugi kematian maupun luka-luka adalah uang yang diberikan Arab Saudi kepada para korban. Ditambah biaya pengobatan gawat darurat di rumah sakit lokal sampai sembuh adalah usaha Arab Saudi untuk mengembalikan keadaan korban seperti semula.

Kompensasi gratis untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun berikutnya juga sebagai permintaan

maaf agar korban tetap bisa melaksanakan hajinya. Begitu juga dengan akomodasi para penengok yang ditanggung oleh Arab Saudi. pembayaran itu semua merupakan hal yang wajar dan sesuai standar hukum internasional.

Negara bertanggung jawab memberikan ganti rugi penuh (*full reparation*) terhadap kerugian (*injury*) yang timbul oleh tindakan kesalahan internasional (*internationally wrongful acts*). Kerugian dapat berupa kerugian material dan imaterial yang disebabkan oleh *internationally wrongful acts* negara tersebut. Negara wajib mengganti rugi akibat pelanggaran tersebut. Ganti rugi terhadap kerugian berbentuk restitusi, kompensasi, hukuman bagi orang-orang yang bertanggung jawab, permintaan maaf atau pemuasan atau kombinasi semuanya. *Full reparation* juga berarti proses pengobatan (*remedy*) keadaan agar perasaan korban kembali seperti semula. Arab Saudi menggunakan *Full reparation* sebagai istilah umum untuk metode yang tersedia bagi negara untuk bebas dari tanggung jawab di pengadilan internasional.

Bentuk pertanggungjawaban Arab Saudi terhadap korban adalah:

a. Restitusi

Restitusi yakni tindakan perbaikan dengan segala cara yang mungkin hingga tercapai keadaan seperti semula atau mendekati seperti semula. Restitusi bertujuan memberi perlindungan kepentingan negara untuk mengembalikan situasi sebelum kesalahan dilakukan.

Pada kasus ini, restitusi yang harus dilakukan Arab Saudi adalah biaya pengobatan bagi para korban

luka ringan dan luka berat. Hal ini dilakukan untuk memulihkan kondisi korban agar sehat seperti semula. Korban cacat tetap juga diberikan alat bantu yang dibiayai oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

b. Kompensasi

Kompensasi berkaitan dengan hal hilangnya materi, maka jumlah kompensasi yang diberikan biasanya sepadan dengan kerugian tetap dan akan mempertimbangkan hilangnya keuntungan dibandingkan dengan pemilik-pemilik kekayaan serupa. Selain itu, kompensasi juga dapat diberikan terhadap pelanggaran yang tidak berhubungan dengan kerugian finansial, misal pelanggaran terhadap kekebalan diplomatik atau konsuler. Kompensasi sebagai bentuk reparasi moral atau politis.

Pada kasus ini, kompensasi oleh Arab Saudi yakni pemberian uang RS 1.000.000 atau sekitar US \$ 270 000 (Rp.3.554.236.461,06) kepada keluarga masing-masing korban meninggal dunia, dan untuk korban yang cedera ringan atau berat maupun luka yang menyebabkan cacat permanen akibat insiden tersebut, mendapatkan RS 500.000 atau sekitar Rp. 1.777.068.036 untuk masing-masing korban

Pembiayaan bagi para penengok dan pemberian biaya beserta kuota khusus bagi ahli waris korban kecelakaan *crane* yang meninggal adalah hal lain yang dilakukan Negara Arab Saudi agar sedikit menghibur perasaan keluarga korban.

Namun pencairan dana sampai sekarang belum terlaksana. Hal ini dikarenakan Pemerintah Saudi dalam proses penyusunan data pendukung sebagai dasar pemberian kompensasi. Tetapi Arab Saudi tetap

berkomitmen menepati janji memberi kompensasi.

Di Indonesia, Menteri Agama yang bertanggung jawab terhadap kegiatan haji dipanggil oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera menyelesaikan perkara kompensasi korban kecelakaan *crane*. Kementerian menyatakan telah berusaha sebaik mungkin berdiplomasi kepada Arab Saudi agar segera membayar kompensasi, namun alasan dari Arab Saudi tetap sama yakni masih mengumpulkan data pendukung sebagai dasar kompensasi.²²

c. Pemuasan (*Satisfaction*)

Satisfaction sering menjadi solusi pada kasus kerugian berupa penghinaan terhadap negara, pelanggaran kekebalan diplomatik, penghinaan terhadap bendera suatu negara, dan kerugian secara moral serta politik. *Satisfaction* adalah pemberian kompensasi non moneter meliputi permintaan maaf secara resmi, hukuman terhadap pejabat bawahan yang bersalah atau pengakuan resmi telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Di kasus ini, Arab Saudi mengumumkan jaminan kepada jamaah haji lain, bahwa ibadah haji akan tetap lancar karena sisa kecelakaan segera diselesaikan. Arab Saudi juga mengumumkan bahwa dengan telah diberikannya kompensasi tidak mengurangi hak para korban menuntut secara hukum.

Pemerintah Arab Saudi melalui Raja Salman bin Abdulaziz juga

²²<http://www.thejakartapost.com/news/2017/01/17/govt-urged-to-follow-up-saudi-arabias-compensation-promise-for-crane-victims.html> diakses tanggal 8 Februari 2017 pukul 13.09 WIB.

meminta maaf secara langsung kepada korban secara langsung di rumah sakit. Raja Salman memberikan motivasi dan doa kepada para korban agar bersabar dan segera sembuh.

Arab Saudi juga membentuk tim investigasi untuk mengetahui ada pihak yang bersalah karena kealpaan. Kemudian dilakukan proses peradilan kepada para terdakwa sebagai pertanggungjawaban kepada para korban.

Arab Saudi juga melarang seluruh anggota Saudi Bin Laden Grup keluar dari wilayahnya guna mencegah larinya orang yang bertanggung jawab dari wilayahnya. Hal ini dilakukan guna mendukung proses investigasi dan sebagai tindakan preventif terhadap hal yang lebih buruk kaitannya dengan penyelesaian kasus.

Arab Saudi juga memerintahkan kepada pejabatnya untuk kembali meninjau proyek dan kontrak yang bekerja sama dengan kontraktor Saudi Bin Laden. Hal ini sebagai tindakan preventif agar tidak terjadi kecelakaan yang sama seperti jatuhnya *crane* di Masjidil Haram.

Pada 30 Desember 2016 *Arabnews.com* memberitakan bahwa pengadilan pidana Mekkah telah memutuskan bahwa Arab Saudi tidak berwenang mengadili kasus ini karena kurang memiliki yurisdiksi.²³ Dari tiga hakim yang mengadili perkara ini, dua berpendapat tidak melanjutkan mengadili perkara ini. Sedangkan hakim lain berpendapat berbeda (*dissenting opinion*), dengan menyatakan bahwa pengadilan

pidana Mekkah berwenang mengadili kasus tersebut. Tiga belas terdakwa yang bebas dari dakwaan telah memberikan keterangan tertulis kepada pengadilan. Terdakwa dibebaskan karena dianggap tidak cukup bukti.

Di pengadilan, jaksa berpendapat sebenarnya pengadilan berwenang mengadili kasus ini, karena Arab Saudi telah mengeluarkan Dekrit Kerajaan yang menyatakan bahwa Arab Saudi akan memberikan kompensasi kepada para korban, dan telah dilaksanakannya tindakan restitusi. Hal ini dapat dimasukkan ke dalam pengakuan bahwa Arab Saudi secara tidak langsung mengakui bertanggung jawab terhadap kasus tersebut.

Pembelaan dari pengacara Saudi Bin Laden Grup berpendapat bahwa keadaan terjadinya kecelakaan *crane* sangat sulit diperkirakan, hujan badai hanya terjadi dalam waktu satu jam, dan penurunan suhu terjadi dari 45° Celsius menjadi 21° Celsius dengan sangat singkat.

Penulis berpendapat, kurangnya bukti dan alasan yurisdiksi yang menjadi dasar putusan oleh hakim seharusnya dipelajari lagi oleh para jaksa, untuk kemudian menjadi dasar diajukan ke dalam pengadilan banding. Bagaimanapun proses pencarian kebenaran dan keadilan harus tetap dilaksanakan agar para korban mendapat penyelesaian hukum yang seadil-adilnya.

IV. KESIMPULAN

Arab Saudi adalah negara yang paling berhak mengadili pelaku kasus jatuhnya *crane* di Masjidil Haram. Berdasarkan yurisdiksi teritorial. Yurisdiksi teritorial dipilih

²³<http://www.arabnews.com/node/1044716/saudi-arabia> diakses pada tanggal 7 Februari 2017 pukul 09.07 WIB.

karena dianggap lebih efektif untuk menyelidiki kasus dan mengadili para pihak yang bertanggung jawab.

Arab Saudi dapat bertanggungjawab terhadap korban karena dua sebab. Pertama karena Arab Saudi mengakui tragedi tersebut disebabkan kesalahan negara dan menyatakan bertanggung jawab melalui keputusan kerajaan. Kedua karena tindakan tersebut adalah kelalaian pihak operator *crane* dari pihak privat (*Bin Laden Corporation*) sebagai pelaksana fungsi negara. Walaupun sudah ada peringatan dari Arab Saudi, seharusnya Arab Saudi langsung mengambil alih penguasaan *crane*, setelah mengetahui peringatan tidak dengan segera diindahkan.

Arab Saudi bertanggung jawab atas peristiwa jatuhnya *crane* dengan:

- a) Restitusi, kepada para korban luka sampai lukanya sembuh dan pemberian alat bantu berjalan.
- b) Kompensasi, uang sebesar RS 1.000.000 atau sekitar US \$ 270 000 (Rp.3.554.236.461) kepada keluarga korban meninggal dunia, dan korban cedera ringan atau berat maupun luka cacat permanen, mendapatkan RS 500.000 atau sekitar Rp. 1.777.068.036. Lalu akomodasi para penjenguk dan pemberian biaya dan kuota khusus bagi ahli waris korban guna menghibur keluarga yang ditinggalkan.
- c) *Satisfaction*, yakni Arab Saudi mengumumkan jaminan kepada jamaah haji yang lain, bahwa ibadah haji akan tetap berjalan lancar karena sisa kecelakaan akan diselesaikan secepatnya.

Arab Saudi juga mengumumkan bahwa dengan telah diberikannya kompensasi tidak mengurangi hak korban menuntut secara hukum. Arab Saudi juga melakukan investigasi penyebab terjadinya kecelakaan *crane*. Lalu dilakukan peradilan kepada para terdakwa sebagai wujud pertanggungjawaban Arab Saudi. Semua bentuk tanggung jawab tersebut sesuai dengan hukum kebiasaan internasional.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Abdillah, Muhammad, Syamsuddin Abu, *Fathul Qorib*, terjemahan oleh Drs. K.H. Abu Bakar, Imron (Kudus: Percetakan Menara Kudus, 1983)
- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Adolf, Huala, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, (Bandung: Keni Media, 2012)
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001)
- Asikin, Zainal dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004)
- Denim, Sodarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002)
- Ilyas Abdul Ghani, Muhammad, *Sejarah Kota Mekkah Klasik dan Modern*, Terjemahan oleh



- Rahman, Samson, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003)
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006)
- Malcolm, N. Shaw QC, *Hukum Internasional*, (Bandung: Nusa Media, 2013)
- Para Pengajar Metode Penelitian Hukum Universitas Indonesia, *Metode Penelitian Hukum Buku A*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000)
- Satria Buana, Mirza, *Hukum Internasional Teori dan Praktik*, (Bandung: Penerbit Nusamedia, 2007)
- Samekto, F. X. Adjie, *Negara Dalam Tata Tertib Internasional*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1997)
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, (Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2010)
- Sir Robert Jennings & Sir Arthur Watts, *Oppenheim's International Law*, (9th Ed, 1992)
- Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2005)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010)
- Starke, J.G., *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2006)
- Sujatmoko, Andrey, *Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Berat Indonesia, Timor Leste, dan lainnya*, (Jakarta: Grasindo, 2008)
- Syafii Antonio, Muhammad, *Ensiklopedia Peradaban Islam Makkah (Masjidil Harām)*, (Jakarta: TAZKIA Publising, 2012)
- Undang-undang/Konvensi**
- Draft with commentary*, artikel tentang Pertanggungjawaban Negara ILC 2001
- Saudi Arabia Basic Law Government 1992*
- Putusan Mahkamah Internasional**
- Nicaragua Case 1986*, Nikaragua vs. Amerika Serikat
- Hyatt International Corporation, Hyatt Management, Inc., International Project Systems, Inc. (Amerika Serikat) vs. Iran, Bank Mellat (dulu Bank Omran), Alavi Foundation, Foundation for the Oppressed, Iran Touring and Tourism Organization 1985*
- Putusan Badan Arbitrase Internasional**
- The Gill Case 1931, John Gill (Inggris) vs. Meksiko
- Jurnal**
- N. D. Gowda, *State Responsibility in The Present Context—A Critical Study with Reference to The Contemporary Issues Under International Law*, (Tesis doctoral) Universitas Mysore, India, Mei 2010. Tersedia di <http://shodhganga.inflibnet.ac.in/handle/10603/11130>
- Hauser Global Law Program, New York University Press*
- Cardozo Journal of International and Comparative Law*, (2003)
- Tesis**



Setyardi, Heribertus U,
Pertanggungjawaban Negara terhadap Pencemaran Udara akibat Kebakaran Hutan di Indonseia Tahun 1997, Tesis Magister Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Fakultas Hukum Universitas Gajahmada, (Yogyakarta, 2001).

Kamus

Black's Law Dictionary

Oxford English Dictionary

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Brosur/Pamflet

Liebherr - Work Corporation, Nenzing, Austria, Technical Data Hydraulic Lift Crane (Nenzing, 2013), tersedia di: <https://www.liebherr.com/external/products/products-assets/241969/liebherr-LR-1300-crawler-crane-technical-data-sheet-specifications-english.pdf>

Website

<http://bigstory.ap.org/article/8e9be9edf5664802b232a40d7196cdd5/saudi-king-top-imam-visit-those-injured-crane-collapse>,

https://en.wikipedia.org/wiki/Mecca_crane_collapse#Accident

<http://english.alarabiya.net/en/special-reports/makkah-crane-collapse/2015/09/15/Insurers-may-have-to-pay-9m-for-Makkah-crane-crash-.html>

<http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2015/10/08/Makkah-crane-collapse-compensation-process-begins.html>

<http://saudigazette.com.sa/saudi-arabia/pib-finalizing-probe-into-makkah-crane-tragedy/>

<http://saudigazette.com.sa/saudi-arabia/year-makkah-crane-crash-trial-continues/>

<http://susris.com/2015/07/13/third-expansion-for-the-grand-mosque-in-mecca/>

<http://saudigazette.com.sa/saudi-arabia/makkah-crane-crash-trial-begins/>

<http://haji.kemenag.go.id/v3/content/kilas-balik-kemenag-ingatkan-dan-sekaligus-sampaikan-usulan-pada-arab-saudi/>

<http://www.arabnews.com/node/1044716/saudi-arabia>

<http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34231620>

<https://www.liebherr.com/external/products/products-assets/241969/liebherr-LR-1300-crawler-crane-technical-data-sheet-specifications-english.pdf>

<http://www.sierraherald.com/mecca-crane-tragedy.htm>

<http://www.thejakartapost.com/news/2017/01/17/govt-urged-to-follow-up-saudi-arabias-compensation-promise-for-crane-victims.html>

<http://www.thenational.ae/business/property/king-salman-launches-five-projects-at-grand-mosque-in-mecca>